

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERLINDUNGANNYA DI DIMENSI INTERNASIONAL

Roro Ayu Intan Kusuma Narindra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [roroayuikn@gmail.com](mailto:roroayuikn@gmail.com)

Putu Aras Samsithawrati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [samsithawrati@unud.ac.id](mailto:samsithawrati@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan guna menganalisis hubungan antara perlindungan hukum kekayaan intelektual yang diberlakukan pada suatu negara dengan pembangunan ekonomi suatu negara serta perlindungan hukum pada merek terkenal pada perspektif kekayaan intelektual khususnya dimensi internasional. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil studi memperlihatkan perkembangan ekonomi sebuah negara bergantung pada sektor perdagangannya, yang terpengaruh juga dari keunggulan komparatif yang dipunya. Keunggulan komparatif tergantung pada kemampuan teknologinya, dimana salah satu unsurnya ialah di bidang cakupan kekayaan intelektual. Maka, kekayaan intelektual jadi hal penting dalam meningkatkan laju perekonomian negara. Salah satu jenis Kekayaan Intelektual adalah merek terkenal. Perangkat hukum internasional guna perlindungan merek terkenal antara lain terdapat dalam Pasal 6 bis ayat (91) Konvensi Paris serta perjanjian TRIPs Pasal 16 ayat (2) dan (3). Selain itu, terdapat ekspansi terhadap perlindungan merek, yaitu Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks dimana negara anggota penting untuk memperhatikan rekomendasi melindungi merek terkenal walau tidak terdaftar sekalipun.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Kekayaan Intelektual, Dimensi Internasional.*

## ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between legal protection of intellectual property imposed in a country and the economic development of a country, and the legal protection of well-known brands from the perspective of intellectual property, especially the international dimension. This study uses normative legal research method with statutory, conceptual and analytical approaches that are analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that a country's economic development depends on its trade sector, which is also determined by its comparative advantage. Comparative advantage depends on technological capabilities, where one of the elements is in the area of intellectual property coverage. Thus, intellectual property becomes a very important part of increasing the pace of the country's economy. One type of Intellectual Property is a well-known brand. International legal instruments in the context of protecting well-known marks, among others, are contained in Article 6 bis paragraph (91) of the Paris Convention and the TRIPs agreement Article 16 paragraphs (2) and (3). In addition, there is an expansion of brand protection, namely the Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, in which it is important for each member state to such instrument to take into account the recommendation to protect well-known brands even if they are not registered.

**Key Words:** *Legal Protection, Well-Known Trademark, Intellectual Property, International Dimension.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual property rights*), yang pada perkembangannya kini disebut sebagai Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "KI") dalam bahasa Indonesia. KI merupakan *intangibile rights*<sup>1</sup> yang lahir dari hasil olah pikir intelektualitas dan kreatifitas manusia dengan mengorbankan waktu, pikiran, uang dan tenaganya sehingga diberikan perlindungan eksklusif terhadap pencipta atau penemunya.<sup>2</sup> KI tersusun atas beberapa jenis yakni hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman.<sup>3</sup> Pemikiran John Locke tentang hak milik yakni hak milik dari seorang manusia pada benda yang didapatkannya telah ada sejak manusia itu lahir.<sup>4</sup> Pemikiran ini jadi dasar benda dibedakan pada bentuk benda nyata (*materielles eigentum*) serta benda tidak nyata (*immaterielles eigentum*) yang menjadi hak milik terkait produk kreasi dari intelektualitas manusia.<sup>5</sup> Istilah "*immaterialis eigentum*" lalu diartikan pada bahasa Inggris jadi "*intellectual property rights*".<sup>6</sup>

Di level internasional, pengaturan mengenai KI dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional yang atur mengenai KI. Salah satunya ialah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement* (selanjutnya disebut Perjanjian TRIPs), dimana Indonesia menjadi salah satu negara anggotanya. Perjanjian TRIPs ialah salah satu dari sejumlah perjanjian yang dilampirkan sebagai lampiran dari Perjanjian Marrakesh 1994 yang membentuk WTO (*World Trade Organization*). Perjanjian TRIPs ialah kesepakatan internasional terlengkap terkait perlindungan KI. Dengan menempatkan Perjanjian TRIPs pada pengaturan perdagangan multilateral, negara-negara telah mengakui peran penting yang dimainkan oleh sistem hukum internasional, yang mendorong inovasi dan kreativitas sehubungan dengan perdagangan internasional. Perjanjian TRIPs dibentuk dalam upaya untuk memberikan keseragaman, stabilitas dan prediktabilitas pada perlindungan hak kekayaan intelektual di yurisdiksi yang berbeda, dalam jangka panjang kepentingan mempertahankan perdagangan bebas global. Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia menjadi negara anggota dalam WTO-TRIPs agreement, maka Indonesia telah mengimplementasikan standar perlindungan KI yang ada pada Perjanjian TRIPs pada berbagai peraturan perundang-undangan nasionalnya yang berkaitan dengan KI.

Kemajuan ekonomi sebuah negara terlihat salah satunya dari seberapa banyak KI yang negara itu miliki. Hal ini karena KI mampu memberikan manfaat ekonomi pada pemilik merek dan/atau pemegang merek, dalam konteks merek lewat hak ekonomi yang menjadi salah satu dari hak eksklusif yang diberikan oleh KI.<sup>7</sup> Pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya ditentukan dari keunggulan komparatif yang

---

<sup>1</sup> Black's Law Dictionary (7th edition).

<sup>2</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, etc. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. (Bandung, Asian Law Group, 2003), 152.

<sup>3</sup> Vincentius, Raymond, Tanujaya, Jason, dkk. "The Execution Of Intellectual Property Rights in Indonesia" *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 1 No. 1 (2023): 133.

<sup>4</sup> Syafrinaldi. "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual" *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 9 (2002), 6.

<sup>5</sup> Aurellia, Sabrina dan Kansil, Christine S.T., "Analisis Penerapan Perjanjian Internasional Merek terhadap Merek Terkenal di Indonesia" *Jurnal Hukum Adigama* 3 No. 2 (2020): 1069

<sup>6</sup> *ibid.*

<sup>7</sup> Lihat Pasal 7 Perjanjian TRIPs.

dipunya. Keunggulan komparatif itu bergantung pada kemampuan teknologinya, salah satu unsurnya adalah pada bidang cakupan kekayaan intelektual.<sup>8</sup> Secara normatif, tujuan Perjanjian TRIPs yang ada di Pasal 7 yakni, guna memberi perlindungan KI serta prosedur penegakan hukum lewat terapkan tindakan-tindakan yang ciptakan perdagangan yang sehat, guna mendorong invensi baru di bidang teknologi serta perantara alih teknologi dan penyebaran teknologi lewat tetap perhatikan kepentingan produsen serta pemakai pengetahuan yang dilaksanakan guna membantu kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>9</sup> Makin terbuka sistem perekonomian sebuah negara, maka perlindungan KI akan berperan guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara itu.<sup>10</sup> Jadi, kekayaan intelektual jadi suatu bagian yang sangat penting bagi ekonomi negara serta pada pergaulan internasional.

Perlindungan KI yang jadi hak kepemilikan pribadi (*private property*) jadi elemen yang krusial dari kebijakan perdagangan proses industri.<sup>11</sup> Guna pahami gejala serta aspek ekonomi mengenai kebijakan perdagangan dan mengaitkannya dengan struktur internasional atau khususnya dinamika hubungan ekonomi internasional, maka perlindungan KI tidak bisa diabaikan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merek adalah satu jenis KI. Perlindungan terhadap merek menganut rezim perlindungan "*first to file system*". Ini berarti supaya sebuah merek bisa diberi perlindungan hukum, maka merek itu perlu didaftarkan terlebih dahulu. Berbeda dengan rezim perlindungan hak cipta yaitu *automatically protection system* dimana tidak disyaratkan pendaftaran ciptaan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum melainkan ciptaan otomatis akan memperoleh perlindungan hukum saat karya cipta itu telah diwujudkan pada bentuk nyata. Merek persyaratkan proses pendaftaran supaya memperoleh perlindungan hukum meski berdasarkan hukum Hak Cipta perlindungan hak cipta sifatnya otomatis, serta tidak perlu lewati proses pencatatan atau pendaftaran. Pada ranah merek, pendaftaran itu bersifat sangat esensial karena dengan pendaftaran tersebut akan tersedia bukti formal sebagai dasar hukum perlindungan merek.

Dalam lingkup nasional Indonesia, merek diatur pada UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016). Sedangkan pengaturan merek dalam ranah internasional bisa ditemukan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 Perjanjian TRIPs<sup>12</sup> dan *Madrid Protocol*<sup>13</sup>. Ada 2 jenis merek yakni merek dagang dan merek jasa. Merek dagang merupakan merek yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang bersamaan atau badan hukum guna bedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>14</sup> Sedangkan merek jasa

---

<sup>8</sup> Siregar, Enni Sopia dan Sinurat, Lilys. "Perlindungan HAKI dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Perpustakaan" *Jurnal Niagawan* 8 No.2 (2019): 80.

<sup>9</sup> Liling, Patiung. "Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi" *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta* (2014): 12.

<sup>10</sup> Nurhalimah, Siti. "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" *Jurnal Adalah* 1 No. 6C (2017): 55.

<sup>11</sup> Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 8.

<sup>12</sup> Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 Perjanjian TRIPs mengatur tentang merek.

<sup>13</sup> Protokol Madrid ialah perjanjian internasional yang atur sistem administrasi pendaftaran merek secara internasional untuk para anggotanya. Konsep dari Protokol Madrid yaitu "One Application, One number of registration, One Renewal, One Currency, and One Document."

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016

merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum guna bedakan dengan jasa sejenis yang lain.<sup>15</sup>

Dasar rasional perlindungan merek dapat diringkas sebagai perlindungan fungsi-fungsi berikut<sup>16</sup>: (i) Fungsi pembeda, guna bedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain; (ii) Fungsi jaminan reputasi, menjadi tanda asal-usul produk, serta secara pribadi mengkaitkan reputasi produk bermerek itu pada produsennya, serta member jaminan kualitas akan produk itu; (iii) Fungsi promosi, yaitu merek dipakai jadi sarana perkenalkan produk baru serta pertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, dan guna kuasai pasar; dan (iv) Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yaitu merek bisa membantu pertumbuhan industri lewat penanaman modal, baik asing atau dalam negeri guna hadapi mekanisme pasar bebas.

Apabila suatu merek sudah beredar keluar dari batas-batas regional hingga batas-batas internasional, yang mana sudah beredar keluar negeri asalnya serta dibuktikan lewat adanya pendaftaran merek yang berkaitan di bermacam negara, maka merek tersebut adalah merek terkenal (*well-known trademarks*)<sup>17</sup>. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam pengoperasiannya, supaya sebuah merek dagang bisa diberikan perlindungan hukum maka terlebih dahulu perlu dilaksanakan pendaftaran terhadapnya.

Terdapat teori bahwa KI bersifat teritorial karena berasal dari hukum nasional dan diatur secara eksklusif dalam yurisdiksi hukum tersebut. Namun, prinsip ini merupakan prinsip lama dan dapat diamati lebih baik dalam survei *World Intellectual Property Organization*, "Each country determines, for its own territory and independently from any other country, what it is to be protected as intellectual property, who should benefit from such protection, for how long and how protection should be enforced."<sup>18</sup> Hal ini berarti setiap negara menentukan, untuk wilayahnya sendiri dan terlepas dari negara lain manapun, apa yang harus dilindungi sebagai kekayaan intelektual, siapa yang mendapat manfaat dari perlindungan tersebut, untuk berapa lama dan bagaimana perlindungan tersebut harus ditegakkan.

Di tingkat internasional, Perjanjian TRIPs mengatur mengenai standar minimal perlindungan KI, sementara sistem hukum nasional negara-negara anggotanya yang telah mengadopsi standar minimal perlindungan KI tersebut berperan penting dalam pemberian, perlindungan dan pemajuan KI. Perjanjian TRIPs telah adopsi konvensi-konvensi di bidang KI yakni *Paris Convention* dan *Berne Convention* (dua konvensi utama di sektor *copyright* dan *industrial property*), namun tidak ada otoritas internasional yang independen untuk memberikan KI. Perjanjian TRIPs hanya berfungsi sebagai penyelarasan instrumen yang berupaya mewujudkan tingkat perlindungan yang seragam di berbagai yurisdiksi.

Terdapat penelitian yang memiliki konteks yang sama dengan studi ini, yakni penelitian dari Maria Alfons pada tahun 2017 dengan judul "Implementasi Hak

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 3 UUNo. 20 Tahun 2016

<sup>16</sup> Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. (Semarang, Madina Semarang, 2013), 52.

<sup>17</sup> Simangunsong, Marthin, dkk. "Ketentuan Hukum Merek Wellknown Mark Dalam Pembelian Melalui Online" *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 No. 1 (2022), 47.

<sup>18</sup> J. Ginsburg and A. Lucas. *The Role of Private International Law and Alternative Dispute Resolution in WIPO, Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues*. (Geneva, WIPO, 2003): paragraf 283.

Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum” membahas mengenai peran negara sebagai negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum atas produk kekayaan intelektual.<sup>19</sup> Selain itu terdapat pula studi terdahulu dari Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran pada tahun 2021 dengan judul “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia” yang membahas mengenai perlindungan hukum pada merek terkenal baik merek tidak terdata di Indonesia.<sup>20</sup> Walaupun serupa dengan studi-studi terdahulu, namun demikian artikel ini memiliki originalitas tersendiri sebab berfokus pada analisis mengenai hubungan antara perlindungan KI dan pembangunan ekonomi suatu negara serta perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam perspektif KI dalam dimensi internasional.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan antara perlindungan hukum kekayaan intelektual yang diberlakukan pada suatu negara dengan pembangunan ekonomi suatu negara?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pada merek terkenal dalam perspektif kekayaan intelektual khususnya dimensi internasional?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Studi ini bertujuan guna analisis hubungan antara perlindungan hukum kekayaan intelektual yang diberlakukan pada suatu negara dengan pembangunan ekonomi suatu negara serta perlindungan hukum pada merek terkenal dalam perspektif kekayaan intelektual khususnya dimensi internasional.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai di artikel ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilaksanakan lewat menganalisis data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai ialah Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs, *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, *Black's Law Dictionary* dan UU 20/2016. Bahan hukum sekunder seperti literatur hukum yang relevan serta pandangan para ahli atau para praktisi lewat penelusuran dokumen dan buku. Pendekatan yang dipakai di studi ini ialah jenis pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Bahan penelitian kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan ditampilkan secara deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Hubungan antara Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara

Secara umum diakui bahwa inovasi menghasilkan manfaat kesejahteraan sosial yang signifikan. Inovasi mampu meningkatkan daya saing ekonomi, produktivitas dan

---

<sup>19</sup> Alfons, Maria. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 No. 3 (2017).

<sup>20</sup> Lobo, Lionita Putri dan Wauran, Indirani. “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia” *Masalah-Masalah Hukum* 50 No. 1 (2021).

kualitas produk.”<sup>21</sup> KI juga mendukung proses inovasi karena penyebaran informasi tentang inovasi akan mengarah pada adaptasi, perbaikan, dan penelitian selanjutnya oleh orang lain. Perlindungan produk intelektual yang efektif mengarah pada lebih banyak penemuan teknologi (yang kemudian bisa di transfer) dan kondisi yang diperlukan untuk penjualan atau lisensi teknologi mutakhir.

Beberapa jenis KI yaitu hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman. Perlindungan KI dan pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan terkait satu sama lain dan hubungan ini lebih banyak terjadi di ekonomi terbuka dan maju dibandingkan dengan ekonomi tertutup dan berkembang. Efektivitas KI juga tergantung pada infrastruktur fisik ekonomi yang bersangkutan; dan dampak ini menjadi menonjol ketika negara-negara mencapai tingkat pembangunan tertentu yang dapat diukur dari segi tingkat awal PDB per kapita.<sup>22</sup>

Kemajuan ekonomi bangsa bisa terlihat dari seberapa banyak Hak atas KI yang bangsa itu miliki. Makin banyak perolehan atas KI yang ada, dapat ditafsirkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang akan digapai negara tersebut. Berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi menambah bekal pengetahuan yang akan membantu negara memperoleh keuntungan baik melalui pengenalan produk baru atau melalui peningkatan produk yang tersedia saat ini. Selain itu, setiap produk baru meningkatkan stok pengetahuan sehingga mengurangi biaya inovasi kedepannya melalui akumulasi pengetahuan. Akumulasi pengetahuan dan perlindungan KI menyebabkan peningkatan inovasi dan pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek maupun dalam jangka panjang di negara maju berpenghasilan tinggi dan negara berkembang berpenghasilan rendah.

Hak ekonomi pada KI berhubungan pada lahirnya inovasi dan karya intelektual yang korbakan waktu, tenaga, dan biaya yang penciptanya keluarkan. Ini membuat hak ekonomi menjadi konsekuensi yakni karya jadi kekayaan dengan manfaat ekonomi yang bisa pencipta miliki.<sup>23</sup> Dalam KI terdapat asas-asas yang terdiri dari: 1) Asas hak moral dan ekonomi, 2) Asas keseimbangan hak dan kewajiban, 3) Kepastian Hukum, dan 4) Kesetaraan Hukum Prinsip.<sup>24</sup> Lebih spesifik, asas hak moral (*moral right*), yaitu hak pencipta untuk diabadikan namanya atas ciptaannya, dan melarang orang lain untuk merubah karya ciptanya. menurut article 6 of the Bern convention<sup>25</sup>; Sedangkan hak kedua adalah hak ekonomi (*economic right*), yaitu hak untuk mengumumkan, menggandakan, hak untuk melakukan perubahan, dan juga hak untuk menggabungkan dengan hak lainnya. Hak ekonomi inilah yang berfungsi melipatgandakan nilai ekonomi suatu karya cipta, sehingga sasaran untuk mencari keuntungan dapat dicapai secara efektif.

---

<sup>21</sup> Sofianto, Arif. “Potensi Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” *MATRA PEMBARUAN* 4 No. 2 (2020): 95.

<sup>22</sup> Sattar, Abdul dan Mahmood, Tahir. “Intellectual Property Rights and Economic Growth: Evidences from High, Middle and Low Income Countries” *Pakistan Economic and Social Review* 49 No. 2 (2011), 177-179.

<sup>23</sup> Nurhalimah, Siti. *loc.cit.*

<sup>24</sup> Vincentius, Raymond, *op. cit.* hlm. 135

<sup>25</sup> “the author shall have the right to claim authorship of the work, and the object for the any distortion, mutilation or other modification of, or any other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honour or reputation”.

Hak eksklusif dalam KI ialah hak yang ditujukan bagi pemegangnya, maka pemegang hak bisa cegah orang lain meniru atau memakai KI tanpa izin.<sup>26</sup> Sebagai contoh dalam hak cipta, hak eksklusif memiliki 2 muatan yakni hak ekonomi<sup>27</sup> guna peroleh keuntungan finansial dari perolehan pengakuan KI berupa pengalihan serta pemberian izin pemakaian KInya lewat mendapat royalti dan hak moral<sup>28</sup> yang terus melekat atas diri si pemilik KI yang sifatnya tetap dan tidak bisa dialihkan<sup>29</sup>.

Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi guna lakukan:<sup>30</sup>

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau mentransformasikan ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan

Guna menjadikan nilai ekonomi, maka langkah yang paling utama ialah buktikan siapa pemegang hak atas hasil karya itu, sebab hak tersebut itu yang akan bernilai ekonomi.<sup>31</sup> Sedangkan dalam konteks merek yang merupakan fokus dalam penelitian ini, hak eksklusif yang berkaitan dengan merek sesuai Pasal 1 angka 5 UU 20/2016 yakni “hak yang diberi negara pada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan memakai sendiri merek itu atau memberi izin pada pihak lain guna memakainya”.

Ada beberapa penelitian yang membahas masalah pengaruh rezim KI terhadap pertumbuhan secara langsung. Namun, efek yang diamati bisa jadi subjektif pada masalah kausalitas, seperti yang mungkin terjadi di negara maju untuk memiliki perlindungan KI yang lebih kuat daripada negara berkembang. Dengan kata lain, tingkat pembangunan cenderung menjadi penentu kekuatan rezim KI. Ginarte dan Park<sup>32</sup> dalam penelitiannya yang meneliti 110 negara selama periode 1960-90 membenarkan bahwa baik tingkat perkembangan ekonomi atau faktor-faktor yang berhubungan dengannya, lingkungan pasar, dan integrasi internasional memperkuat kekuatan perlindungan paten yang diberikan oleh negara-negara. Mereka mempelajari undang-undang paten dari sekumpulan negara dari tahun 1960 hingga 1990, dengan mempertimbangkan lima komponen undang-undang: durasi perlindungan, jangkauan cakupan, keanggotaan dalam perjanjian paten internasional, ketentuan untuk kehilangan perlindungan, dan tindakan penegakan hukum. Masing-masing komponen ini dipecah menjadi karakteristik yang menentukan keefektifannya.

Sebagai contoh, cakupan paten menggabungkan kelayakan paten produk farmasi dan kimia serta ketersediaan model utilitas. Tindakan penegakkan hukum

<sup>26</sup> Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia*. (Bandung, PT. Alumni, 2008), 63.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 8 UU No, 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 28/2014)

<sup>28</sup> Lihat Pasal 5 UU 28/2014

<sup>29</sup> Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. (Bandung, Nuansa Aulia, 2010), 128.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 9 UU 28/2014

<sup>31</sup> Idris, H. Isran. “Pemanfaatan Nilai Ekonomi Hak Cipta Oleh Masyarakat Lokal” *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 2 No. 4 (2010), 125.

<sup>32</sup> Park, Walter G. dan Ginarte, Juan Carlos. “Intellectual Property Rights and Economic Growth” *Contemporary Economic Policy* 15 No. 3 (1997)

termasuk ketersediaan perintah awal, tindakan pelanggaran kontributor, dan pembalikan beban pembuktian (dalam kasus proses paten). Klasifikasi ini hanya didasarkan pada undang-undang yang tertulis; penulis tidak dapat menilai seberapa ketat hukum ditegakkan. Kemudian setiap sub-komponen diberi nilai satu jika ada dan nol jika tidak ada, dengan skor komponen adalah jumlah dari nilai-nilai ini sebagai persentase dari nilai maksimum. Dengan demikian, skor nasional minimum yang mungkin adalah 0,0 dan maksimum 5,0.<sup>33</sup>

Untuk menggambarkan indeks tersebut, di seluruh negara pada tahun 1985 rata-ratanya adalah 2,44, yang menunjukkan bahwa kira-kira separuh dari berbagai sub-komponen dalam hak paten ada di negara pada umumnya.<sup>34</sup> Ekonomi negara maju memiliki indeks yang jauh lebih tinggi dan kurang bervariasi dibandingkan indeks ekonomi negara berkembang berpenghasilan menengah dan rendah. Peningkatan perlindungan dari negara miskin ke negara berpenghasilan menengah jauh lebih kecil dibandingkan dari negara berpenghasilan menengah ke negara maju. Seiring waktu, ada peningkatan nyata dalam indeks rata-rata di seluruh negara. Ginarte dan Park menemukan bahwa kekuatan hak paten di seluruh negara dari waktu ke waktu bergantung secara positif pada PDB riil per kapita, bagian riset dan pengembangan (R&D) dalam PDB, keterbukaan terhadap perdagangan internasional, dan ukuran kebebasan pasar dari regulasi pemerintah yang berubah-ubah dan tidak transparan. Modal manusia, yang diukur dengan rasio pendaftaran sekolah menengah pada periode sebelumnya, merupakan kontributor positif dan signifikan terhadap hak paten. Oleh karena itu, hasil menunjukkan bahwa pengembangan hak paten selaras dengan meningkatnya permintaan akan perlindungan, karena negara dengan intensitas R&D dan input modal manusia yang lebih tinggi memiliki indeks yang lebih tinggi pula.

Jelas bahwa negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang sangat bervariasi dan kemampuan untuk terlibat dalam pengembangan dan penerapan teknologi akan memiliki kepentingan yang berbeda dalam perlindungan KI. Lebih lanjut, Maskus dan Penubarti (1995)<sup>35</sup> menemukan hubungan antara perlindungan KI dan tingkat pembangunan sebagai non-linear yang menunjukkan bahwa perlindungan paten cenderung menurun kekuatannya karena ekonomi bergerak melampaui tahap termiskin ke tahap berpenghasilan menengah di mana mereka memiliki kemampuan lebih besar untuk meniru teknologi baru. Dalam memperkirakan model ekonometrika arus perdagangan bilateral antara negara-negara OECD dan negara-negara berkembang, Maskus dan Penubarti menggabungkan ukuran pasar dan perlindungan perdagangan sebagai tambahan indeks kekuatan paten pada tahun 1984. Hasilnya menunjukkan bahwa, hampir di semua sektor manufaktur ISIC 3 digit, penguatan undang-undang paten suatu negara akan menarik peningkatan perdagangan yang positif secara signifikan, meskipun kecil. Efek ini sangat kuat di negara berkembang besar dengan kemampuan imitatif signifikan, yang menunjukkan bahwa perdagangan akan menggantikan pelanggar lokal dan akan terjadi ekspansi bersih. Efeknya lebih lemah di negara berkembang kecil dengan pendapatan rendah, yang menunjukkan kecenderungan lebih besar terhadap penggunaan kekuatan pasar. Dengan demikian,

---

<sup>33</sup> Maskus, Keith E. "Intellectual Property Rights and Economic Development" *Case Western Reserve Journal of International Law* 32 No. 3 (2000), 476.

<sup>34</sup> *ibid.*, 286.

<sup>35</sup> Maskus, Keith E. dan Penubarti, Mohan "How Trade-related are Intellectual Property Rights?" *Journal of International Economics* 39 (1995)



terdapat bukti bahwa perlindungan KI mempengaruhi arus perdagangan dan bahwa TRIPS dapat memberikan dampak alokatif yang positif.

Dalam banyak kasus, perlindungan KI menurunkan biaya transaksi untuk mengorganisir kemampuan inovatif, sehingga memungkinkan struktur industri baru yang mendukung proses inovasi. Dengan memfasilitasi perubahan kelembagaan di tingkat perusahaan, perlindungan KI juga memfasilitasi transfer teknologi. Hubungan antara KI, struktur industri, dan alih teknologi menjadi pertimbangan penting bagi pengambil kebijakan. KI jadi sangat penting guna mempercepat laju perekonomian dunia yang akhirnya memberi kesejahteraan umat manusia.

### 3.2. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dalam Dimensi Internasional

Merek ialah tanda yang bisa disajikan secara grafis berbentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur itu guna bedakan barang atau jasa yang orang atau badan hukum produksi pada kegiatan perdagangan barang serta jasa.<sup>36</sup>

Definisi merek terkenal pun tidak dijabarkan pada UU 20/2016 tapi ada tingkat kemasyhuran merek, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known*), dan merek termasyhur (*famous marks*).<sup>37</sup> Adapun yang dimaksud dengan merek terkenal ialah merek yang reputasinya tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang menarik membuat jenis barang yang bermerek itu kerap timbulkan sentuhan keakraban maka berdampak sugestif pada konsumen.<sup>38</sup> *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut WIPO) memberi kriteria merek terkenal<sup>39</sup> dalam negara anggota, yakni: "1) *the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public*; 2) *the duration, extent and geographical area of any use of the mark*; 3) *the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, of fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies*; 4) *the duration and geographical area of any registration, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark*; 5) *the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities*; 6) *the value associated with the mark.*" Ini berarti faktor penentu merek terkenal menurut WIPO adalah jika merek tersebut: 1) Tingkat pengetahuan dan pengakuan mengenai merek itu pada sektor publik yang berkaitan. 2) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari pemakaian merek. 3) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas dan presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa-jasa merek itu. 4) Masa dan daerah geografis dari tiap pendaftaran serta tiap aplikasi pendaftaran hingga di 1 tingkat sehingga merefleksikan pemakaian atau pengakuan merek. 5) Catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek hingga di tingkat dimana merek itu diakui menjadi merek terkenal oleh pejabat yang berwenang. 6) Nilai yang berhubungan pada merek itu."

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2016

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 80-85.

<sup>38</sup> Purwaka, Tommy Hendra. *Perlindungan Merek* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 17.

<sup>39</sup> Pasal 2 *Joint Recommendation Concerning Provisions of the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization*. *World Intellectual Property Organization* (1999)

Diketahui bahwa kriteria merek terkenal berbeda-beda dari negara satu dengan yang lainnya. Yurisprudensi MA R.I Nomor 1486 K/Pst/1991 tertanggal 28 November 1995 memberi kriteria hukum yakni, "Suatu merek termasuk pada pengertian *well-known mark* pada prinsipnya ialah merek itu sudah beredar keluar dari batas-batas regional hingga batas-batas transnasional, sebab bila terbukti sebuah merek sudah terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir menjadi merek terkenal sebab sudah beredar hingga ke batas-batas di luar negara asalnya". Sedangkan Negara Jerman menetapkan kriteria merek itu terkenal apabila hasil survei pasar menunjukkan 80% (delapan puluh persen) responden mengenalnya dan dianggap merek itu *well-known* bila survey memperlihatkan 40% responden cukup mengenalnya<sup>40</sup>.

Perangkat hukum internasional dalam rangka perlindungan merek terkenal antara lain terdapat dalam Pasal 6 bis ayat (91) Konvensi Paris, Pasal 16 ayat (2) dan (3) perjanjian TRIPs. Merek terkenal dalam *Article 6bis* Konvensi Paris mengatur: "(1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*" Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara untuk menolak atau batalan pendaftaran (merek) serta untuk melarang penggunaan merek yang menjadi hasil produksi ulang, hasil imitasi, atau terjemahan yang bisa menimbulkan kebingungan atas merek yang telah diakui otoritas berwenang negara pendaftar atau merupakan merek terkenal di negara (pendaftar) yang telah memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Pasal 6 Konvensi Paris ialah dasar dari kepastian hukum merek terkenal yang diatur secara internasional dan mengikat negara-negara yang jadi bagian dari organisasi internasional itu.

Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs menentukan, "*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*" Kemudian Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs menentukan, "*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods of services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use*". Dapat dilihat bahwa Pasal 16 Perjanjian TRIPs mempengaruhi perluasan kewajiban internasional sehubungan dengan merek terkenal. Pasal 16(2) Perjanjian TRIPs memperluas perlindungan Pasal 6bis Konvensi Paris terhadap merek jasa dan memberikan beberapa panduan, yang tidak terdapat dalam Konvensi Paris, mengenai arti "merek terkenal." Pasal 16(3) Perjanjian TRIPs memperluas cakupan Pasal 6bis untuk melindungi terhadap penggunaan merek pada barang-barang yang tidak serupa.

Pada tahun 1999, majelis umum WIPO dan Paris Union menyetujui rekomendasi tidak terikat untuk merek terkenal melalui *Joint Recommendation Concerning Provisions on*

---

<sup>40</sup> Sari D., Siti Nurul Intan. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs Serta Penerapannya Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek" *Jurnal Yuridis* 2 No. 2 (2015), 169.

*the Protection of Well-Known Marks*, yang menetapkan bahwa merek terkenal akan dilindungi di negara tertentu dengan alasan bahwa merek tersebut terkenal, meskipun merek itu tidak terdaftar atau dipakai di negara tersebut.<sup>41</sup> Meskipun *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* tidak mengikat karena bersifat rekomendasi, terlihat dari pembukaan dokumen tersebut bahwa dokumen ini tetap mempertimbangkan ketentuan dalam Konvensi Paris dalam kaitannya dengan perlindungan merek terkenal, merekomendasikan setiap Negara Anggota untuk mempertimbangkan ketentuan yang diadopsi oleh *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT)* pada sesi kedua, bagian kedua, sebagai pedoman perlindungan merek terkenal, serta merekomendasikan juga setiap Negara Anggota Uni Paris atau dari WIPO yang juga merupakan anggota organisasi antar pemerintah daerah yang memiliki kompetensi di bidang pendaftaran merek, untuk menyampaikan kepada organisasi tersebut kemungkinan untuk melindungi merek-merek terkenal sesuai, mutatis mutandis, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* ini. Adapun Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* tersebut adalah negara anggota Uni Paris untuk Perlindungan Hak Industrial dan/atau WIPO (Pasal 1 (i) *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*).

Terkait merek yang bagaimanakah dapat disebut sebagai merek terkenal menurut *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 2(1) *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, dimana salah satunya adalah tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor publik yang relevan. Lebih lanjut Pasal 2 (3) *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* menentukan beberapa faktor yang tidak harus dipersyaratkan dalam kaitannya dengan merek terkenal. Pasal tersebut menentukan bahwa “(a) Suatu Negara Anggota tidak akan mensyaratkan, sebagai syarat untuk menentukan apakah suatu merek merupakan merek terkenal: (i) bahwa merek tersebut telah digunakan, atau bahwa merek tersebut telah didaftarkan atau bahwa suatu permohonan pendaftaran untuk merek tersebut telah diajukan di atau sehubungan dengan, Negara Anggota; (ii) bahwa merek tersebut terkenal di, atau bahwa merek tersebut telah didaftarkan atau bahwa suatu permohonan pendaftaran merek telah diajukan di atau sehubungan dengan yurisdiksi selain Negara Anggota; atau (iii) bahwa merek tersebut dikenal baik oleh masyarakat luas di Negara Anggota.” Dengan demikian, berdasarkan dokumen *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* tersebut negara anggota penting untuk memperhatikan rekomendasi melindungi merek terkenal walau tidak terdaftar sekalipun.

#### **4. Kesimpulan**

KI dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang terkait satu sama lain. KI memberikan insentif nasional untuk menciptakan inovasi melalui hak ekonomi yang termasuk ke dalam hak eksklusif yang ditawarkan untuk pemilik merek dan/atau pemegang merek, dalam konteks merek. Perlindungan KI yang lebih kuat dapat berkontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan catatan ketika suatu negara telah mencapai tingkat perkembangan tertentu. KI bukanlah hanyaperangkat hukum

---

<sup>41</sup> *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*

yang dipakai guna perlindungan pada hasil karya intelektual seseorang, namun digunakan menjadi strategi usaha guna komersialkan suatu karya atau temuan. Maka hak eksklusif (hak ekonomi) tersebut mampu memberi manfaat ekonomi untuk pemilik merek dan/atau pemegang merek, dalam konteks merek. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa ada hubungan antara perlindungan KI dan pertumbuhan ekonomi suatu negara walaupun tidak secara eksplisit namun melalui pemberian perlindungan hukum yang mampu memberikan hak eksklusif untuk memacu inovasi dan nantinya inovasi tersebut yang akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lebih lanjut, merek terkenal sebagai salah satu jenis KI, diketahui kriteria perlindungannya berbeda-beda dari beberapa negara. Perangkat hukum internasional dalam rangka perlindungan merek terkenal antara lain terdapat pada Pasal 6 bis ayat (91) Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) dan (3) perjanjian TRIPs. Selain itu, terdapat ekspansi terhadap perlindungan merek, yaitu *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* yang disetujui oleh majelis umum WIPO dan Uni Paris. Walau bersifat rekomendasi, negara-negara anggota Uni Paris untuk Perlindungan Hak Industrial dan/atau WIPO untuk memperhatikan ketentuan dalam dokumen tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Hasibuan, Otto. Hak Cipta di Indonesia. (Bandung, PT. Alumni, 2008)
- J. Ginsburg and A. Lucas. The Role of Private International Law and Alternative Dispute Resolution in WIPO, Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues. (Geneva, WIPO, 2003)
- Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)
- Mashdurohatun, Anis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia. (Semarang, Madina Semarang, 2013)
- Margono, Suyud. Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual. (Bandung, Nuansa Aulia, 2010)
- M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Purwaka, Tommy Hendra. Perlindungan Merek (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Tim Lindsey, Eddy Damian, etc. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). (Bandung, Asian Law Group, 2003)

### Jurnal:

- Aurellia, Sabrina dan Kansil, Christine S.T., "Analisis Penerapan Perjanjian Internasional Merek terhadap Merek Terkenal di Indonesia" Jurnal Hukum Adigama 3 No. 2 (2020)
- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum" Jurnal Legislasi Indonesia 14 No. 3 (2017)
- Idris, H. Isran. "Pemanfaatan Nilai Ekonomi Hak Cipta Oleh Masyarakat Lokal" INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum 2 No. 4 (2010)

- Liling, Patiung. "Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi" Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (2014)
- Lobo, Lionita Putri dan Wauran, Indirani. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia" Masalah-Masalah Hukum 50 No. 1 (2021)
- Maskus, Keith E. "Intellectual Property Rights and Economic Development" Case Western Reserve Journal of International Law 32 No. 3 (2000)
- Maskus, Keith E. dan Penubarti, Mohan "How Trade-related are Intellectual Property Rights?" Journal of International Economics 39 (1995)
- Nurhalimah, Siti. "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Jurnal Adalah 1 No. 6C (2017)
- Park, Walter G. dan Ginarte, Juan Carlos. "Intellectual Property Rights and Economic Growth" Contemporary Economic Policy 15 No. 3 (1997)
- Sari D., Siti Nurul Intan. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek" Jurnal Yuridis 2 No. 2 (2015)
- Siregar, Enni Sopia dan Sinurat, Lilys. "Perlindungan HAKI dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Perpustakaan" Jurnal Niagawan 8 No.2 (2019): 80.
- Sofianto, Arif. "Potensi Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa" MATRA PEMBARUAN 4 No. 2 (2020)
- Simangunsong, Marthin, dkk. "Ketentuan Hukum Merek Wellknown Mark Dalam Pembelian Melalui Online" Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat 3 No. 1 (2022)
- Sattar, Abdul dan Mahmood, Tahir. "Intellectual Property Rights and Economic Growth: Evidences from High, Middle and Low Income Countries" Pakistan Economic and Social Review 49 No. 2 (2011)
- Vincentius, Raymond, Tanujaya, Jason, dkk. "The Execution of Intellectual Property Rights in Indonesia" Anthology: Inside Intellectual Property Rights 1 No. 1 (2023)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

*Joint Recommendation Concerning Provisions of the Protection of Well-Known Marks*

Konvensi Bern

Perjanjian TRIPs

Protokol Madrid

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis